



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 2754/UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 973/UN17.5/TU/2021 tanggal 19 Agustus 2021 Perihal Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

- KESATU : Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juli sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 1 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024 A

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2754/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN  
 BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN  
 AKADEMIK 2020/2021

NO	JABATAN	NAMA	NIP/NIM	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	19601027 198503 1 003	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes	19641009 199002 1 001	IV/c	Poin Remun
3.	Pranata Laboratorium	Eadvin Rosrinda A.S., S.Si	19910816 201504 2 002	III/b	Poin Remun
4.	Asisten Praktikum	1. Alfisyahrani	1805015036	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		2. Alfriyanti Aisyiyah Jumadi	1705015066	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		3. Asy Syifa Qotrunnada	1905016048	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		4. Aulia Imtiyaaaz	1905016044	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		5. Chairun Nisa	1805015064	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		6. Destela Rizka Andira	1805015041	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		7. Diah Rahmawati	1705015008	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		8. Evita Rosiani	1805015044	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		9. Femillia Wahyu Retti Dari	1805015017	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		10. Ika Budi Astuti	1805015029	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		11. Imam Wijayadi	1905016033	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		12. Muhammad Indra Pratama	1905016021	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		13. Muhammad Zulkarnain Ramadana	1805015032	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		14. Nadia Pratiwi	1805015018	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		15. Nadya Arta Meilia	1805015026	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		16. Novia Salsabila Thohiroh S.	1805015009	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		17. Romaeda Hasibuan	1905016067	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		18. Tyas Bella Kartika	1905016009	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan
		19. Wanda Putri Pridayanti	1805015021	Mahasiswa	Rp. 25.000,- per Pertemuan

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP 196212311991031024